



**PUTUSAN**

**Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.Mrs**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MELKI SALIKO alias EKI.  
Tempat Lahir : Marisa.  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 18 Mei 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2013 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;  
Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 20 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan;  
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;  
Telah mendengar permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan.....**

*Hal.1 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa MELKI SALIKO alias EKI pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 03:30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di jalan trans Sulawesi tepatnya di depan Kantor JNE Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan/rasa sakit, luka) terhadap saksi korban ABDUL KARIM YUSUF alias UTUN sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa dan saksi korban serta saksi Hendrik Kairun alias Endi, saksi Rahmat Lasiana alias Gail dan saksi Kevin Pradipta Musa alias Kevin sedang minum minuman keras tiba-tiba saksi korban dan terdakwa bercanda sambil tangan kiri saksi korban diletakkan di pundak terdakwa dan tangan kanan terdakwa diletakkan dipundak saksi korban dengan gaya dan posisi seperti saling merangkul namun secara tidak sengaja siku terdakwa mengenai dibagian kepala saksi korban yang membuat saksi korban tidak menerima dan marah sambil memukul terdakwa dengan cara meninju yang mengenai wajah sebelah kiri terdakwa sehingga antara saksi korban dan terdakwa terjadi perkelahian, kemudian datang saksi Hendrik Kairun alias Endi dan meleraikan saksi korban dan terdakwa yang sedang berkelahi dan akhirnya antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak lagi berkelahi dan situasi sudah kembali tenang dan pada waktu situasi sudah aman dimana saksi korban berjalan ke arah perempatan lampu merah tepatnya di depan Kantor Telkom sekitar 15 (lima belas) meter dari Kantor JNE namun tiba-tiba terdakwa menyusul sambil memanggil saksi korban dan saksi korban langsung berbalik ke arah terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai di wajah saksi korban tepatnya di bagian mulut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban menghindar sambil berjalan kaki memutar dari belakang Kantor Telkom berniat kembali ke Kantor JNE untuk membalas melakukan pemukulan kepada terdakwa, setelah sampai di Kantor JNE saksi korban melihat terdakwa sedang tidur di lantai tepat di depan Kantor JNE kemudian saksi korban mendekati terdakwa hendak menginjak tubuh terdakwa akan tetapi saksi korban belum sempat menginjak tubuh terdakwa dimana terdakwa langsung bangun dan memegang pisau yang berada di atas perut terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa arahkan ke atas dan menikam ke arah tubuh saksi korban yang mengenai dibagian pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung lari ke arah perempatan lampu merah sambil tangan sebelah kiri saksi korban memegang bagian pinggang yang kena tikaman dan sudah mengeluarkan darah kemudian datang saksi Rahmat Lasiana alias Gail menolong saksi korban dengan cara dibaringkan di trotoar jalan dan saksi korban berkata ke saksi Rahmat Lasiana alias Gail "antar akang kita ke rumah sakit, kita so bocor" yang artinya "antarkan saya ke rumah sakit, saya sudah

bocor.....

Hal.2 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



bocor kena tikam" kemudian saksi menjawab "Iya, tunggu disini, kita lagi mo ba ambe motor" yang artinya "Ya tunggu sebentar disini, saya pergi ambil sepeda motor dulu" kemudian saksi Rahmat Lasiana alias Gail kembali ke tempat saksi korban berbaring di trotoar namun saksi korban sudah tidak ada dan saksi Rahmat Lasiana alias Gail mencari-cari saksi korban dan disaat pencariannya saksi Rahmat Lasiana alias Gail melihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang berjalan menuju arah Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato dan saksi Rahmat Lasiana alias Gail berkeyakinan bahwa saksi korban sudah menumpangi mobil tersebut dan akhirnya saksi Rahmat Lasiana alias Gail langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit di bagian pinggang sebelah kiri, Berdasarkan Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/32/V/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. BAHTIAR FANDI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.

Pohuwato dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban Abdul Karim Yusuf sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka tikam pada daerah pinggang sebelah kiri ukuran empat centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter.

II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka tikam pada daerah pinggang sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ABDUL KARIM YUSUF alias UTUN;**

- Bahwa saksi adalah korban penikaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi ditikam terdakwa sebanyak satu kali mengenai dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menikam saksi dengan pisau kecil yang ukurannya kurang lebih 10 cm;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi ditikam dalam posisi berdiri sedangkan terdakwa tidur-tiduran di teras sambil memegang pisau yang digerakkan ke atas arah saksi dan mengenai pinggang saksi sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama empat temannya dan terdakwa minum-minuman keras di lapangan ormas Marisa;
- Bahwa kemudian pindah ke teras kantor JNE dan disitulah sebelumnya bercanda dan terjadi kesalahpahaman antara saksi dengan terdakwa sehingga terjadi penikaman tersebut;

Bahwa.....

Hal 3 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa berteman selama kurang lebih tiga tahun sejak masih kelas 1 SMK;
  - Bahwa saksi tidak melihat pisau yang dipakai diambil terdakwa dari mana;
  - Bahwa saksi mengalami luka pada pinggang sebelah kiri sampai dijahit dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
  - Bahwa pada waktu kejadian sempat ada yang meleraikan yaitu ENDI, GAIL dan KEVIN;
  - Bahwa saksi sudah tidak keberatan atas perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa;
  - Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi HENDRIK KAIRUN alias ENDI;

- Bahwa saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena saksi tertidur diteras kantor JNE dan karena sudah mabuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat saksi korban ada luka yang berada dipinggang sebelah kiri dan berdarah;
- Bahwa setelah ditikam saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban akan diantar ke rumah sakit oleh Gail ternyata setelah Gail ambil sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi korban disusul ke rumah saksi oleh Kevin;
- Bahwa setelah di rumah saksi korban bilang dirinya ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa barang tajam;
- Bahwa saksi keadaan saksi korban sebelum ditikam baik-baik saja tidak ada luka;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ada luka pada waktu di rumah sakit;
- Bahwa saksi juga ikut minum-minuman di lapangan ormas Marisa bersama saksi korban dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 3. Saksi RAHMAT LASIAMA alias GAIL;

- Bahwa saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena saksi tertidur diteras kantor JNE dan karena sudah mabuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat saksi korban ada luka yang berada dipinggang sebelah kiri dan berdarah;

Bahwa.....

Hal 4 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditikam saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban akan diantar ke rumah sakit oleh saksi ternyata setelah saksi ambil sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat dan telah diantar seseorang dengan mobil ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban disusul ke rumah saksi oleh Kevin;
- Bahwa setelah dirumah saksi korban bilang dirinya ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa barang tajam;
- Bahwa saksi keadaan saksi korban sebelum ditikam baik-baik saja tidak ada luka;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ada luka pada waktu di rumah sakit;
- Bahwa luka yang diderika oleh saksi korban hanya satu di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi juga ikut minum-minuman di lapangan ormas Marisa bersama saksi korban dan terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi KEVIN PRADIPTA MUSA alias KEVIN;

- Bahwa saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena saksi tertidur di teras kantor JNE dan karena sudah mabuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat saksi korban ada luka yang berada di pinggang sebelah kiri dan berdarah;
- Bahwa setelah ditikam saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban akan diantar ke rumah sakit oleh saksi Gail ternyata setelah saksi Gail ambil sepeda motor saksi korban sudah tidak ada di tempat dan telah diantar dosen Ichsan dengan mobil ke rumah sakit;
- Bahwa saksi yang bilang ke dosen Ichsan minta tolong saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi menyusul saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah dirumah saksi korban bilang dirinya ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa barang tajam;
- Bahwa saksi keadaan saksi korban sebelum ditikam baik-baik saja tidak ada luka;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ada luka pada waktu di rumah sakit;
- Bahwa luka yang diderika oleh saksi korban hanya satu di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi juga ikut minum-minuman di lapangan ormas Marisa bersama saksi korban dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang,.....

Hal 5 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan pisau kecil dengan ukuran kurang lebih 10 cm;
- Bahwa terdakwa sedang tidur-tiduran di teras kantor JNE depan Posek Marisa di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian kaget melihat saksi korban pegang batu;
- Bahwa pisau itu terdakwa arahkan ke atas sedangkan terdakwa dalam posisi tidur-tiduran dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban yang posisinya berdiri;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban hanya sekali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban luka dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tahu apabila orang ditikam akan merakan sakit bahkan mengakibatkan luka;
- Bahwa keadaan saksi korban sebelumnya baik-baik saja tidak ada luka karena terdakwa sama-sama minum-minuman keras dengan saksi korban;
- Bahwa selah menikam saksi korban pisau terdakwa dibuang di tempat kejadian;
- Bahwa pisau tersebut dibawa terdakwa sejak dari rumah dan hanya untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa pada waktu saksi korban datang terdakwa melihat saksi korban membawa batu;
- Bahwa kejadian tersebut sudah tidak tahu lagi siapa-siapa yang melihatnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan telah berdamai dengan keluarga saksi korban dan keluarga saksi korbanpun sudah tidak keberatan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/32/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 atas nama ABDUL KARIM YUSUF yang menyimpulkan terdapat luka tikam pada daerah pinggang sebelah kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna abu-abu bercorak garis warna biru, merah, hitam, hijau tua dan bertuliskan THIS IS AN ORIGINAL INBLACK pada bagian depan, dan terdapat lubang tusukan pisau pada bagian belakang sebelah kiri, dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKI SALIKO alias EKI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Karim Yusuf alias Utun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan.....

Hal 6 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELKI SALIKO alias EKI selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos dan terdapat lubang tusukan pisau pada bagian belakang kiri (dikembalikan kepada saksi korban Abdul Karim Yusuf alias Utun);
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban dengan menggunakan pisau kecil yang ukurannya kurang lebih 10 cm;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pada daerah pinggang sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertu Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/32/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sehingga dirawat selama tiga hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka;
- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban dan keluarga saksi korban pun sudah tidak keberatan;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban telah terjadi perdamaian yang dituang dalam surat pernyataan bersama yang diketahui oleh aparat desa setempat;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang,.....

Hal 7 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

## ad. 1. Unsur Dengan Sengaja

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban dengan menggunakan pisau kecil yang ukurannya kurang lebih 10 cm, sehingga saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pada daerah pinggang sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertu Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/32/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sampai dirawat selama tiga hari dan berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan apabila orang ditikam akan merakan sakit bahkan akan mengalami luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuikan terhadap korban sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

## Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang,.....

Hal 8 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu dini hari tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita di depan Polsek Marisa tepatnya di teras kantor JNE di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah terjadi perselisihan paham antara saksi korban dan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau kecil yang ukurannya kurang lebih 10 cm, sehingga saksi korban mengalami rasa sakit atau luka pada daerah pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit atau luka karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi korban sebelumnya adalah normal/ baik-baik saja tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah pisau kecil yang ukurannya 10 cm ditikamkan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada daerah pinggang sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertu Nomor :045.2/VER/RSUD-PHWT/32/V/2013 tertanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut

### Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa senjata tajam;

- Perbuatan.....

Hal 9 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Keluarga terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban;
- Korban sudah tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa;
- Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai yang diketahui aparat desa setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut diatas, Majelis juga mempertimbangkan bahwa saksi korban dimuka persidangan telah nyata-nyata memaafkan terdakwa dan sudah tidak keberatan atas kejadian tersebut dan telah memaafkan atas semua tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bahkan terjadi perdamaian, dan meskipun saksi korban sudah tidak keberatan dan memaafkan terdakwa, tidak menggugurkan perkara, akan tetapi hal tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna abu-abu bercorak garis warna biru, merah, hitam, hijau tua dan bertuliskan THIS IS AN ORIGINAL INBLACK pada bagian depan, dan terdapat lubang tusukan pisau pada bagian belakang sebelah kiri oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan in;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat.....

Hal 10 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MELKI SALIKO alias EKI** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos yang berwarna abu-abu bercorak garis warna biru, merah, hitam, hijau tua dan bertuliskan THIS IS AN ORIGINAL INBLACK pada bagian depan, dan terdapat lubang tusukan pisau pada bagian belakang sebelah kiri dikembalikan kepada saksi korban Abdul Karim Yusuf alias Utun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2013** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO, SH** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RULY LAMUSU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

1. **RUDI HARTOYO, SH**

ttd

2. **DONNY,SH**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
Plt. PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF**  
**NIP. 196106061984021002**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**LUCKY ROMBOT KALALO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MASDIN DALIUWA, SH**

Hal 11 dari 11 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs



Hal 12 dari 12 hal Put No. 58/Pid.B/2013/PN.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)